

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MACET ANGGOTA BMT DINAR RAHMAT INSANI MUAMALAT KCP LEBAKSIU PADA AKAD MUROBAHAH

Lutfiyah Febriani

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

lutfiyahfebriani@gmail.com

Abstrak: *Pembiayaan macet merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT. Pembiayaan macet memberikan dampak yang buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penyelesaian terhadap pembiayaan macet sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini perlu hati-hati sedini mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah macet, Bagaimana dinamika anggota dan pembiayaan Murabahah dan bagaimana aplikasi akad murobahah di BMT DRI Muamalat KCP Lebaksiu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah macet dan untuk mengetahui, Bagaimana dinamika anggota dan pembiayaan Murabahah dan Bagaimana aplikasi akad murobahah. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar variabel yang diselidiki kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumen, wawancara, dan hasil observasi sebagai sumber bukti untuk mendapatkan data yang ditunjang dengan melakukan studi literatur yang berkaitan pada regulasi perlakuan pembiayaan murabahah bermasalah. Hasil penelitian mengenai "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet anggota BMT DRI Muamalat KCP Lebaksiu yaitu faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah macet di BMT DRI Muamalat KCP Lebaksiu dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal). Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT DRI Muamalat KCP Lebaksiu tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT DRI Muamalat KCP Lebaksiu cara-cara seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang.*

Kata Kunci: *Akad Murabahah, Pembiayaan macet.*

PENDAHULUAN

Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat telah lama di kenal di Indonesia. Bapak Mohammad Hatta sebagai bapak proklamator Republik Indonesia yang di kenal sebagai bapak koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian yang beranggotakan mereka yang umumnya lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar kebersamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan para anggotanya.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam BAB I, Pasal I, Ayat I, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan dengan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi tujuan Koperasi berdasarkan UU tersebut adalah memberdayakan anggota dan masyarakat melalui gerakan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaries Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.²

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan Mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang saalam:keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

¹Noor fursana halim, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT BIF CABANG BUGISAN YOGYAKARTA, TGL 13/9/19, http://digilib.uin-suka.ac.id/19701/2/11390101_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdfbermasalah pada BMT BIF CABANG BUGISAN YOGYAKARTA, TGL 13/9/19, <http://eprints.walisongo.ac.id/4380/1/112503064.pdf> di akses pada tgl 20/4/2019, 11:29

²Andri soemitra, BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, (Jakarta : kencana prenada media group, 2009), h 455

Sebagai lembaga social, baitul mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, baitul mal ini harus di dorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam.

KSU Dinar Rahmat Insani Muamalat memiliki 6 cabang khususnya di wilayah Kabupaten Tegal, salah satunya di Kecamatan Lebaksiu yang bertempat di Jl. Raya Yomani- Guci KM. 1 Yamansari - Lebaksiu. Sebagian para pendiri berkeinginan kuat untuk mendirikan sebuah lembaga ekonom yang dibangun oleh kaum muslimin dan dikelola sendiri secara syari'ah dan profesional. BMT Dinar Rahmat Insani Muamalat Kepala Cabang Pembantu Lebaksiu ada beberapa produk yaitu musyarakah, mudharabah, murabahah, wadiah, ijarah, kafalah, qard.

Salah satu produk BMT adalah Murobahah. Secara istilah, terdapat definisi yang di berikan ulama. Di antaranya, Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan, Murabahah adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.³

Sedangkan Wahbah al-Zuhailiy sendiri mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang di lakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli. Seperti ungkapan penjual kepada pembeli: "Saya menjual barang ini kepada anda dengan harga beli sepuluh dinar. Mohon anda member kami keuntungan satu dirham".⁴

Beberapa faktor yang di jadikan kebijakan pihak BMT dalam keputusan pembiayaan, sebelum melakukan transaksi antara pihak BMT dengan anggota, selalu membuat kesepakatan yang di setuju oleh kedua belah pihak. Namun pada prakteknya ada sebagian anggota yang tidak melakukan / melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati bersama, baik itu di sengaja maupun tidak di sengaja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan Penelitian Eksploratif yaitu penelitian yang menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, penulis menentukan terlebih dahulu berbagai metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet anggota BMT DRI Muamalat KCP Lebaksiu pada akad murabahah.

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku. Teknik dokumentasi yang peneliti maksud adalah cara

³Djuwaini dimyauddin, "Pengantar FIQH MUAMALAH", Cet ke II, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), 103-104

⁴Afandi M Yazid, "FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH", Cet pertama, (Yogyakarta: LOGUNG PUSTAKA, 2009),h 86

untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variable pembiayaan macet dan akad murabahah yang berupa catatan, buku, agenda, foto dan sebagainya.⁵

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain.⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan akad perjanjian.

Tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan oleh suatu BMT berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi BMT itu sendiri. Hal tersebut karena penghasilan BMT yang utama adalah dari bagi hasil dan margin (keuntungan dari jual beli) yang dikenakan terhadap pembiayaan yang diberikannya. Jangan dilupakan bahwa dana pembiayaan yang diberikan tersebut sebagian berasal dari simpanan masyarakat baik yang berbentuk giro, tabungan maupun deposito.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT DRI MUAMALAT KCP LEBAKSIU baik yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Kemudian di dalam penelitian ini penulis temukan bahwa dalam pembiayaan murabahah terdapat dua factor yang menyebabkan pembiayaan tersebut macet. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah macet di BMT DRI Muamalat KCP Lebaksiu ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Pertama, Faktor internal yaitu Petugas, dalam hal ini faktor yang disebabkan oleh karakter dan kemampuan petugas (*Account Officer*) dalam menganalisa calon anggota kurang baik atau kurang cermat hal ini di sebabkan karena adanya kedekatan antara pengurus BMT dengan anggota sehingga menyebabkan rasa tidak enak untuk menolak dalam merealisasikan pembiayaan.

⁵Suliyanto, "metode penelitian bisnis", H 164-167

⁶ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", cet 22, (Bandung: ALFABETA, 2015), H 244

Kedua, Faktor eksternal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi usaha

Anggota pembiayaan yang sedang menurun atau mengalami kerugian.

2. Adanya l'tikad yang kurang baik

Dari anggota dalam hal pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, namun kewajiban diabaikan.

3. Anggota kurang mampu memajemen usahanya

Pada saat mengajukan pembiayaan calon anggota selalu optimis akan kemajuan usahanya dan selalu menjelaskan prospek usahanya, tetapi setelah dana itu direalisasikan yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara kerja yang diberikan dengan realitas dilapangan bahkan anggota tidak mau memberikan perkembangan hasil usahanya.

4. Penyalahgunaan Pembiayaan

Anggota menyalahgunakan pembiayaan, yang seharusnya untuk menambah modal tapi di gunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga tidak dapat mengembalikan pembiyaan sesuai perjanjian yang telah di sepakati bersama dengan pihak BMT.

Keempat faktor tersebut sama-sama mendominasi terjadinya pembiayaan macet di BMT DRI MUAMALAT KCP LEBAKSIU.

Beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT DRI MUAMALAT KCP LEBAKSIU dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari tahapan- tahapan, diantaranya adalah:

1. Melakukan pendekatan

Usaha pertama melakukan pendekatan kepada anggota, hal ini dilakukan untuuk mengetahui kondisi sebenarnya dari anggota.Membicarakan dengan baik penyebab dan solusi permasalahan angsuranpembiayaan.

- a. Survey ulang

- b. Memberikan surat peringatan

2. Penagihan secara intensif

Merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke anggota.BMT dengan menghubungi anggota dan menggunakan pendekatan persuasive atau secara kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaan.

3. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

- a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

b. Penurunan / pengurangan nilai angsuran

Dalam hal ini anggota di berikan keringanan yaitu pengurangan nilai angsuran. Contohnya dengan hanya membayar nilai pokok saja tanpa membayar nilai bagi hasilnya.

4. Kroscek jaminan (Antisipasi penjualan asset)

Kroscek jaminan dilakukan secara berkala oleh pihak BMT, ini bertujuan agar anggota tidak menjual jaminan, langkah ini juga bisa dilakukan bersamaan dengan penagihan secara intensif.

5. Penghapusan hutang (*Write Off*)

Penghapusan hutang di lakukan oleh pihak BMT dengan ketentuan berupa :

- a) Nilai jaminan tidak memenuhi nilai hutang
- b) Kondisi anggota tidak mampu lagi untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di pinjam

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet sebenarnya dapat diminimalisir dengan profesionalitas para pengurusnya. Baik dengan pendataan melalui survey yang valid sebelum merealisasikan pembiayaan kepada anggota serta memberikan penekanan intensif untuk mengikat tanggung jawab dari para anggota untuk melunasi angsuran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi M Yazid, "FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", Cet pertama, (Yogyakarta: LOGUNG PUSTAKA, 2009)
- Anshori Abdul Ghofur, "Perbankan Syariah di Indonesia", (Yogyakarta : Gadjah Madha University Press, 2018)
- Andri soemitra, BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, (Jakarta : kencana prenatal media group, 2009)
- Antonio Muhammad syafi'i, " Bank syariah : dari teori ke praktik", cet 1 (Jakarta : GEMA INSANI, 2001)
- Company profile* BMT DRI MUAMALAT KCP LEBAKSIU
- Djuwaini dimyauddin, "Pengantar FIQH MUAMALAH", Cet ke II, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010)
- Hariyani Iswi, "restrukturisasi dan penghapusan kredit macet", (Jakarta : PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA", 2010)
- Karim Adiwarmar, "BANK ISLAM", Cet pertama,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004)
- Nor Dumairi, "EKONOMI SYARIAH Versi Salaf", cetakan II, (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008)
- Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", cet 22, (Bandung: ALFABETA, 2015),
- Suliyanto, metode penelitian bisnis,(Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET, 2018)

- Nur laela dan lutfiyah febieani, "Laporan akhir praktek pengalaman lapangan (PPL)", IBN Tegal, 2018
- Jihan furaedah dan yuni rizki apriliyani dan tri yuliati, "Laporan akhir praktek pengalaman lapangan (PPL)", IAIN Purwokerto, 2016
- Aan zainul anwar, analisa manajemen pembiayaan macet (studi pada bmt mitra mitra muamalah jepera) <https://media.neliti.com/media/publications/255715-analisa-manajemen-pembiayaan-macet-studi-dd5fc97c.pdf>
- Ellysa puji pangestu, "analisis penanganan pembiayaan bermasalah murobahah (studi kasus pada KSPPS BMT Hira Tanon)", <https://docplayer.info/54675096-Ellysa-puji-pangestu-nim.html>
- Fackhrizal luthfi, "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murobahah bermasalah di KSPPS Bina insane mandiri <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2577/1/Fachrizal%20Luthfi.pdf>
- Isih akhmiatun, analisis pembiayaan bermasalah pada akad murobahah di bmt harapan ummat kabupaten kodus, tgl 13/9/2019, <https://lib.unnes.ac.id/29573/1/7101412182.pdf>
- Lailani Qodar, "Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank SyariahMandiri",<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34607/1/LAILANI%20QODAR-FDK.pdf>
- Noor fursana halim, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT BIF CABANG BUGISAN YOGYAKARTA, TGL 13/9/19, http://digilib.uin-suka.ac.id/19701/2/11390101_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Abdul majid, Analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT EL AMANAH KENDAL, Tgl 13/9/19, <http://eprints.walisongo.ac.id/4380/1/112503064.pdf>
- M Hudaya,wawancara tgl 23 oktober 2019